

SUNNATULLAH DALAM PANDANGAN HARUN NASUTION DAN NURCHOLISH MADJID

Arbiyah Lubis

Dosen Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

A b s t r a k

Difference view in comprehending *Sunnatullah* stemming from differences of theology confidence are held. Harun and Nurchalis, although both confessed as Islam rationalist, but they not agree in comprehending the nature of remain and not change at *Sunatullah*. Confidence at absolute or the limited power of God seems to be the root of their difference view in this case, such as those happened in classic Islam theologians are divided in *firqah-firqah* with the theories that they carry and up to now still live and expand.

Kata Kunci: *Sunnatullah, Harun Nasution, Nurcholish Madjid.*

A. Pendahuluan

Sekitar tahun 1985 saya berguru kepada beberapa Guru Besar pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua di antaranya adalah Prof. Dr. Harun Nasution dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Saya mendapat kuliah dari Prof. Nurcholish pada semester dua dan tiga, sedangkan pada Prof. Harun saya mengikuti kuliahnya hampir setiap semester, bahkan setelah selesai kuliah tatap muka pun saya tetap berada di bawah bimbingannya dalam rangka penyelesaian disertasi saya. Dan selama masa-masa berikutnya saya menjadi asisten Prof. Harun sampai ia wafat pada tahun 2002.

Semula saya menduga, bahwa Prof. Harun dan Prof. Nurcholish

memiliki pandangan dan pemikiran yang sama dan tidak jauh berbeda, terutama dalam bidang teologi, karena sepengetahuan saya, seperti juga dugaan orang-orang lain, Prof. Nurcholish adalah murid Prof. Harun ketika kuliah Strata I di IAIN Jakarta. Akan tetapi setelah sekian lama saya “membaca” pemikiran mereka, akhirnya saya sadari bahwa ada sisi-sisi pemikiran yang berbeda yang memisahkan mereka, bahkan dalam hal yang mendasar. Sama halnya dengan Syekh Muhammad Abduh dengan muridnya Rasyid Ridha, meskipun keduanya diakui sebagai tokoh pembaharu di dunia Islam, tetapi di bidang lain, teologi khususnya, pemikiran mereka berbeda tajam yang menambah ragamnya khazanah pemikiran Islam.

Salah satu masalah yang berbeda dalam pandangan mereka (Harun Nasution dan Nurcholish Madjid) adalah tentang *Sunnat Allah* atau Sunnatullah yang ada di alam ini, yaitu hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis¹, pasti dan obyektif. Dalam al-Quran surat al-Fathir ayat 43 dan al-Ahzab ayat 62 Allah menjelaskan, bahwa salah satu sifat Sunnatullah yang diciptakanNya adalah tetap dan tidak berubah-ubah, seperti yang tertera dalam firmanNya:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الأحزاب [٣٣]: ٦٢)

Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah. (Q.S. al-Ahzab [33]: 62).

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (فاطر [٣٥]: ٤٣)

Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu). Maka sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. (Q.S. Fathir [35]: 43).

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 868.

Baik Prof. Harun maupun Prof. Nurcholish sama-sama mengakui sifat Sunnatullah yang demikian, yakni tetap dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi mereka berbeda dalam memaknai ketidakberubahan tersebut. Artinya, apakah tidak berubah dalam arti benar-benar tetap dan tidak pernah dilanda perubahan; atau perubahan itu sekali-sekali terjadi, atau pernah terjadi, baik diketahui atau tidak. Pada titik inilah letak perbedaan pendapat mereka. Sebenarnya perbedaan ini kelihatannya kecil, tetapi mempunyai konsekuensi teologis yang jauh dan memicu munculnya persoalan-persoalan lain yang lebih mendasar.

B. Pembahasan

a. Biografi singkat Harun Nasution dan Nurcholish Madjid

Ada perbedaan antara daerah asal kelahiran kedua tokoh ini. Prof. Harun lahir di Sumatera Utara, kota Pematang Siantar tahun 1919, sedangkan Prof. Nurcholish lahir di Jombang, Jawa Timur tahun 1939. Prof. Harun tak pernah mondok di pesantren sebagai santri. Ia belajar agama dari orang tuanya dan baru mendapatkan pendidikan agama secara formal setelah ia tamat Sekolah Dasar Belanda HIS dan masuk ke sekolah agama *Moderne Islamitiesche Kweekschool* (MIK) di Bukit Tinggi, sebuah lembaga pendidikan guru yang mungkin mirip dengan lembaga Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) yang dikenal sekitar tahun 60 dan 70an. Pendidikan selanjutnya ditempuhnya di luar negeri, dimulai dari Arab Saudi, Mekah, Mesir dan berakhir di Montreal Kanada. Ilmu yang ditimba di negeri-negeri inilah yang dibawanya pulang dan dikembangkan di Indonesia sampai akhir hayatnya.

Sementara Prof. Nurcholish dibesarkan dalam keluarga pesantren dan sejak awal ia telah menempuh pendidikan agama di lembaga pendidikan formal. Ia memasuki berbagai pesantren di Jawa Timur, Rejoso, Jombang, Gontor dan lain-lain, sampai ia masuk ke Perguruan Tinggi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai tahun 1968. Kemudian ia melanjutkan kuliah di luar negeri, di Universitas Chicago (Illinois) dan kembali ke Indonesia tahun 1984.

Sejak mahasiswa dia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, maupun lainnya yang terkait dengan aktivitas keislaman. Popularitasnya mengaung ke seantero Nusantara, bahkan di Asia Tenggara.

Ia pernah disebut-sebut sebagai Calon Presiden, meski tidak terwujud, tetapi gelar sebagai “Guru Bangsa” dibawanya sampai wafat.

Prof. Harun di masa mudanya terjun juga dalam organisasi, terutama organisasi politik untuk membela kemerdekaan R.I dan setelah kembali ke Indonesia ia tidak pernah lagi aktif di organisasi manapun, karena merasa usianya yang sudah senja dan tidak masanya lagi untuk berkiprah di bidang itu.

Kedua tokoh ini sering disebut sebagai tokoh kontroversial dengan ide-ide baru dan pendapat mereka yang sampai ke masyarakat selalu mendapat tantangan kritikan dan tuduhan bermacam-macam atas apa yang mereka sampaikan. Tuduhan sekuler, kafir dan murtad menjadi hal yang biasa dialamatkan kepada mereka. Akan tetapi sebagai pembaharu yang tulus mereka tidak berhenti berbuat untuk masyarakat, terutama kalangan akademis sampai akhirnya mereka pulang menghadap Allah.

b. Makna sunnatullah

Pembicaraan tentang Sunnatullah biasanya ditemukan dalam kitab-kitab yang mengkaji tentang masalah penciptaan (kejadian) alam semesta, *af'al al-'ibad* (perbuatan manusia) serta kada dan kadar. Dari pembahasan tentang masalah-masalah inilah, antara lain, dipahami makna Sunnatullah dan macam-macam Sunnatullah yang ada di alam ini.

Dalam masalah kejadian alam, seperti yang difirmankan Allah, bahwa langit dan bumi pada mulanya menyatu, kemudian terpecah belah menjadi jagad raya yang maha luas. ...*kanata ratqan fa fataqna huma*)² yaitu langit dan bumi dengan segala isinya. Dalam bahasa Yunani langit dan bumi dengan segala isinya disebut kosmos yang berarti “serasi, harmonis”. Dalam bahasa Arab disebut ‘*alam* yang satu akar kata dengan “*ilmu*” dan “*alamat*” yang berarti pertanda. Disebut demikian karena jagad raya ini adalah pertanda bagi adanya Sang Maha Pencipta, Allah yang Maha Esa³.

² Alquran, surat al-Anbiya’ ayat 30. Artinya: adalah keduanya menyatu, lalu Kami pisahkan keduanya.

³ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf ParaMadina, Jakarta, 1995), 289.

Harmonisasi dan keserasian pada kosmos atau jagad raya ini tercipta karena adanya Undang-undang atau peraturan yang diciptakan Allah seiring dengan penciptaan alam semesta ini. Undang-undang tersebut seakan menyatu dengan benda-benda kosmos yang diciptakan Allah. Dari itu sejak terciptanya sampai waktu yang ditentukan harmonisasi dan keserasian di alam ini akan tetap terwujud. Undang-undang atau peraturan itulah dalam bahasa Alquran disebut dengan **Sunnatullah**. Muhammad Abduh menyebutnya dengan “sistem yang tetap yang tidak berubah-ubah “(*al-tharaiq al-tsabitah*)⁴. Sumber yang lain menyebutnya dengan “hukum serba tetap”⁵

Sama halnya dengan jagad raya, demikian pula seluruh isinya termasuk manusia telah terikat dan berada dalam suatu hukum serba tetap. Umpamanya, di antara alam semesta ialah sistem tata surya kita, yang mempunyai 9 planet penting, 1500 buah planet kecil-kecil dan 28 buah satelit, seluruhnya terikat dan berada dalam suatu hukum serba tetap, dalam hukum rotasi atau hukum revolusi dari setiap benda-benda langit itu. Demikian pula isi alam ini dari berbagai jenis benda, padat, gas dan cair. Air umpamanya, terikat dalam hukum H₂O, berarti air terikat dari 2 atom H (Hidrogen) dan 1 atom O (Oksigen). Tiap-tiap benda yang mempunyai massa tunduk pada hukum gravitasi (gaya berat) yang disebut dengan hukum Newton⁶. Meskipun bilangan jumlah planet di atas masih bisa dipertanyakan, namun hukum-hukum yang mengikat benda-benda alam inilah yang disebut dengan hukum Allah (Sunnatullah) yang menjadikan gerak alam ini menjadi harmonis.

Dalam hal *af'al al'ibad* Sunnatullah diciptakan Allah terkait dengan perbuatan manusia, yaitu sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan manusia dalam menjalani hidupnya. Untuk ini Allah menciptakan Sunnatullah berupa hukum alam atau hukum sebab akibat yang ditetapkannya. Berhasil atau tidaknya sesuatu perbuatan tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya sebab-sebab yang membawa kepada

⁴ Muhammad Abduh, *Al-Islam Din al-'Ilm wa al-Madaniyyah* (Kairo: Al-Majlis al-'A'la li al-Syuun al-Islamiyah, 1964), 100.

⁵ <http://id.Wikipedia.org/wiki/Sunnatullah>

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/sunnatullah>

keberhasilan tersebut, yaitu sebab yang sesuai dengan tuntutan hukum alam atau sunnah yang berlaku.⁷ Manusia akan berhasil atau gagal dalam usahanya setaraf dengan seberapa jauh ia bekerja memenuhi tuntutan sunnah Allah yang ada di alam maya ini.

Di samping itu dalam masalah *af'al al-'ibad* dibicarakan pula tentang Sunnatullah yang terkait dengan balasan dari perbuatan manusia yang akan diterimanya. Allah menjanjikan balasan yang baik bagi orang yang berbuat baik dan balasan yang buruk bagi mereka yang kafir dan melanggar perintah Allah. Sunnatullah atau hukum Allah dalam hal ini adalah janji balasan yang baik bagi mereka yang takwa dan balasan yang buruk bagi mereka yang ingkar. Hukum ini berlaku umum bagi makhluk yang menerima balasan perbuatan dari Allah, “dan ciri khas hukum ini ialah reaksi waktunya (*time response*) lebih panjang mungkin dari usia manusia dan tidak dapat diketahui dengan jalan eksperimen menurut persyaratan ilmu”⁸. Umpamanya orang yang beriman, yang beramal shalih, yang bertakwa dijanjikan kehidupan yang baik dan kebahagiaan (ayat 29 surat al-Ra'd). *Time respons* dari hukum ini tidak dalam waktu yang pendek atau dekat, tetapi sebaliknya dalam waktu yang panjang, bahkan mungkin lebih dari umur manusia. Inilah salah satu Sunnatullah pada perbuatan manusia, di samping sunnah-sunnah yang lain.

Pembicaraan tentang kada dan kadar yang terkait dengan Sunnatullah dikemukakan oleh para ulama misalnya Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan para filosof Islam, antara lain Ibn Sina (980-1037) M.⁹ Mereka umumnya adalah para pemikir rasional. Ibnu Taimiyah misalnya mengaitkan kada dan kadar dengan sebab akibat. Setiap pe-

⁷ Al-Syaikh Muhammad Abduh, *Durus min al-Quran al-Karim*, (Dar al-Hilal, t.th), 55.

⁸ Menurut pendapat ini ada dua macam hukum Allah pada makhluknya jika ditinjau dari segi reaksi waktu (*time respon*) yaitu hukum yang reaksi waktunya lebih pendek dari pada usia manusia, bisa dilakukan penelitian dan eksperimen, serta melibatkan manusia. Macam hukum yang kedua adalah yang reaksi waktunya lebih panjang dari pada usia manusia, dsb seperti yang di kemukakan di atas. Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/sunnatullah>, *foot note 3*

⁹ Menurut pendapatnya qada Allah adalah pengetahuan Allah yang bergantung pada sistem yang ada di alam ini. Lihat dalam 'Abd al-Karim al-Khathib, *Al-Qadha wa al-Qadar* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1979), 177.

ristiwa yang terjadi didahului oleh sebab yang diciptakan Allah dan dari sebalah terjadinya akibat. Senada dengan Ibnu Taimiyah, Abduh mengatakan lebih tegas lagi hukum keterikatan antara kada dan kadar dengan Sunnatullah. Makna kada menurutnya adalah “kaitan antara ilmu Tuhan dengan sesuatu yang terjadi”, (*ta'alluq al 'ilm al-ilahi bi al-syaii*)¹⁰. Sedangkan kadar “*wuqu'u al-syaii 'ala hasb al-'ilm*” artinya terjadinya sesuatu sesuai dengan ilmu Tuhan. Jadi, ‘ilmu merupakan inti pengertian yang terkandung dalam kada dan kadar’.

Menurutnya mempercayai kada dan kadar adalah meyakini bahwa setiap peristiwa dilatarbelakangi oleh sebab. Rangkaian sebab-sebab tersebut menciptakan sebuah keteraturan,¹¹ sehingga peristiwa yang berlalu dapat dipelajari. Ia menjadikan semua peristiwa menurut hukumnya yang tersendiri yang merupakan komponen dari satu sistem yang tidak berubah-ubah, itulah yang disebutnya Sunnatullah¹², dan manusia tidak dapat melepaskan diri dan harus tunduk pada setiap sunnah yang ditetapkan Tuhan. Kebahagiaan atau kecelakaan yang terjadi pada diri seseorang tergantung kepada jalan atau sunnah yang dipilihnya dan sama sekali tidak bergantung kepada kedekatan dengan orang saleh, bahkan para Nabi sekalipun dalam hubungan sebab akibat yang demikian disebutnya dengan undang-undang, yaitu Undang-undang kaitan antara kebahagiaan dengan kerja dan usaha (*Qaidah irtibath al-sa'adah bi al'amal wa al-kasb*)¹³. Dengan demikian, menurut Abduh, semua peristiwa yang terjadi berlaku melalui Sunnatullah. Dan kalau dihubungkan makna kadar sebagai pengetahuan Tuhan yang pasti terjadi dengan terjadinya peristiwa melalui Sunnatullah, maka apa yang disebut kadar Tuhan adalah “keputusan Allah yang terjadi melalui Sunnatullah”. Dari itu kadar menurut pandangan Abduh adalah Sunnatullah yang dipilih manusia. Sunnah apa yang

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran al-Hakim al-Syabir bi al-Manar*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 159. Selanjutnya disebut *Tafsir al-Manar*.

¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tarikh al-Ustaz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*, Juz II (Kairo: al-Manar, 1931), 262.

¹² Muhammad 'Abduh, *Islam Din al-'ilm wa al-Madaniyyah* (Kairo: al-Majlis al-A'la li Asysyuun al-Islamiyyah, 1964), 100.

¹³ *Tafsir al-Manar*, Juv V, 268-69.

dipilihnya itulah kadar Allah padanya. Jadi keterkaitan antara kada, kadar dan Sunnatullah dalam hal ini sangat erat. Sunnatullah yang dipilih menjadi penentu bagi terciptanya kadar Allah. Pendapat yang seperti ini umumnya dianut oleh mereka yang berpegang kuat pada paham Sunnatullah, dan manusia menentukan dan memilih sendiri jalan hidup yang akan ditempuhnya dan ia akan memilih sesuai dengan kadar yang ada.

Dari uraian di atas dipahami bahwa Sunnatullah adalah ketentuan atau undang-undang, hukum-hukum ciptaan Allah yang terkait dengan alam dan makhluknya. Diciptakan dalam berbagai bentuk dan ketentuan yang khas, dan semua makhluk harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Sifatnya tetap (tidak berubah-ubah), pasti dan berlaku umum. Segala sesuatu mempunyai sunnah sendiri seperti yang disabdakan Allah *inna kulla syaiin khalaqnahu bi qadar*. (al-Qamar 49). Artinya: sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar, yang oleh sebahagian ulama, kata kadar dimaknai dengan Sunnatullah. Jadi, segala sesuatu yang ada memiliki sunnahnya sendiri dan manusia menentukan hidupnya dengan sunnah yang dipilihnya. Berikut ini akan dikemukakan bagaimana Harun dan Nurcholis memandang Sunnatullah, terutama dalam mamahami sifat pasti dan tetap yang melekat pada Sunnatullah.

c. Pandangan Harun dan Nurcholish tentang sunnatullah serta sifat tetap dan tidak berubah

1. Pandangan Harun

Pendapat Harun tentang makna Sunnatullah tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas. Akan tetapi Harun lebih mengedepankan sebutan hukum alam yang menurutnya diciptakan Allah bersama-sama dengan penciptaan alam untuk mengatur alam yang diciptakanNya.¹⁴ Jadi, Allah mengatur alam ini melalui hukum alam yang diciptakan-Nya. Tuhan, kata Harun dengan menyitir pendapat para tokoh Mu'tazilah, telah menentukan hukum-hukum yang harus dipatuhi alam dalam peredaran dan perkembangannya dan segala yang terjadi di alam ini, termasuk manusia tidak terlepas dari hukum

¹⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1998), 143.

alam ciptaan Tuhan.

Alam ciptaan Tuhan ini mempunyai hukum alam sendiri. Hukum alam api ialah membakar, hukum alam matahari ialah memanaskan. Kemiskinan ada hukum alamnya, dan kekayaan juga mempunyai hukum alam sendiri. Kalau seseorang memilih hukum alam kemiskinan, ia akan menjadi miskin, dan kalau ia memilih hukum alam kekayaan, maka ia akan menjadi kaya. Hukum alam menurut Harun bersifat umum, tidak pandang agama dan kedudukan, siapapun yang mampu menggapai tangga hukum alam, maka dialah yang berhak mendapatkan hasil.

Dalam bahasa Alquran, kata Harun, hukum alam ciptaan Tuhan ini disebut Sunnatullah, dan dengan menunjuk kepada ayat 23 surat 48 ia berkeyakinan, bahwa Sunnatullah sifatnya tetap, artinya tidak berubah-ubah, sebagai salah satu sifat di antara sifat-sifat yang lain.¹⁵ Sifat inilah yang berbeda dipahami oleh Harun dan Nurcholish, artinya makna dari sifat tidak berubah-ubah yang tidak mereka sepakati, sedangkan keduanya tetap sependapat, bahwa Sunnatullah sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah. Bagi Harun makna tetap dan tidak berubah-ubah adalah benar-benar tidak berubah walau dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun.” Api Sunnatullahnya membakar, katanya, kapan saja dan dimana saja.¹⁶ Perubahan tidak akan terjadi pada Sunnatullah dan sesuatu yang berlawanan dengan Sunnatullah tidak akan terjadi. Kata Harun lagi, ” Hukum alam tak boleh berubah-ubah, lawan hukum kebiasaan yang senantiasa berubah-ubah¹⁷ Harun memberikan contoh dengan $2+2=4$ atau $2 \times 2 = 4$. Hasil 4 tidak akan berubah sampai kapanpun. Selagi angka yang sama dikalikan atau ditambahkan seperti contoh di atas, maka hasilnya akan tetap demikian. Ketika ditanya pada Harun bagaimana dengan api yang tidak membakar yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Harun menjawab, bahwa “ada Sunnatullah tersendiri pada peristiwa itu”. Kita belum dapat menjangkau seluruh Sunnatullah yang diciptakan Allah di alam ini. Ada Sunnatullah yang belum terpahami, termasuk apa yang

¹⁵ *Islam Rasional*, 143

¹⁶ *Islam Rasional*, 373.

¹⁷ *Islam Rasional*, 374.

terjadi pada Nabi Ibrahim A.S. dan sebagainya”. Dengan demikian jelas, bahwa tidak ada makna lain bagi Harun dari arti tetap dan tidak berubah, sekali tidak berubah, maka selamanya tidak berubah.

Dalam khazanah teologi Islam klasik pendapat yang demikian memang ditemukan dan dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. Peristiwa yang *khawariq al-'adah* yang menyalahi hukum alam, menurut mereka, tidak akan terjadi pada diri siapapun dan di manapun, termasuk pada diri Nabi-nabi. Pendapat ini bertolak dari pendapat para tokoh Mu'tazilah yang mengakui adanya teori yang disebut dengan teori ***al-thab'***, yang memandang adanya natur pada setiap benda yang diciptakan Tuhan yang bersifat laten.¹⁸ Natur diberikan Allah ketika Ia menciptakan sesuatu benda. Dari itu setiap peristiwa yang baru bukan berarti penciptaan natur yang baru, tetapi merupakan aktualisasi natur yang terdapat dalam setiap benda. Sifatnya yang laten menyebabkan tidak terjadi penyimpangan dari natur yang semula jadi. Dengan konsep yang demikian makna kata-kata *tabdila*, *tahwila* pada firman Allah *Wa lan tajida li sunnat Allah tabdila* dan di ayat lain *wa lan tajida li sunnat Allah tahwila* Harun memahaminya.

2 . Pandangan Nurcholish Madjid

Tidak banyak buku ditemukan yang ditulis oleh Nurcholish Madjid mengenai pandangannya tentang Sunnatullah. Ia lebih banyak berbicara dan menjelaskan di depan kelas daripada menyatakan pendapatnya melalui buku-buku yang ditulisnya. Dalam bukunya *Islam, Doktrin dan Pradaban* ia mengakui adanya hukum yang menguasai alam yang bersifat pasti yang menyebabkan alam ini berjalan dengan harmonis. Ada tiga kata dalam hal ini yang sangat erat kaitannya dengan hukum alam yaitu taqdir, qadar dan Sunnatullah. Taqdir berarti kepastian hukum Allah untuk alam semesta yang juga dinamakan qadar yang berarti ukuran yang pasti atau yang dibuat pasti. Qadar dan taqdir nampaknya menunjuk kepada suatu kepastian, dan jika dikaitkan dengan hukum alam, maka hukum alam yang bersifat pasti yang menguasai alam semesta yang diciptakan Allah. Hukum alam

¹⁸ Wolfson, Harry Austryn, *The Philosophy of the Kalam* (London: Harvard University Press, 1976), 74.

inilah, yang menurut Nurcholish, identik penggunaannya dengan Sunnatullah.¹⁹ Jadi, dalam hal ini Harun dan Nurcholish sependapat, bahwa taqdir adalah Sunnatullah di alam ini yang sudah diatur Allah sejak semula.

Dalam Alquran, kata Nurcholish, kata taqdir menunjuk kepada kepastian hukum Allah untuk alam ciptaanNya. Kepastian itu dikenakan pada gejala atau benda-benda alam seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Karena sifat kepastian yang ada pada benda-benda tersebut, maka benda-benda beredar dan bergerak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang ditetapkan Allah padanya. Dari itu terlihat matahari yang beredar pada orbitnya dan bulan yang perjalanannya berkembang dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain untuk kemudian tersembunyi beberapa lama dan pada saat tertentu muncul kembali. Terlihat juga benda-benda alam yang lain yang menghiasi alam semesta ini yang secara pasti menjalani hukum yang diciptakan Allah padanya. Nurcholish tidak menjelaskan lebih jauh tentang hukum alam yang pasti dari benda-benda tersebut, tetapi bisa dipahami bahwa hukum yang pasti itu adalah pergerakan benda-benda angkasa, perputaran matahari, perjalanan bulan dan sebagainya. Pada benda-benda yang lain, misalnya air mencari tempat yang rendah, api membakar. Pada manusia misalnya hukum kepastian mencapai kebahagiaan, kemenangan. Inilah yang disebutnya qadar dan taqdir serta Sunnatullah. Jadi, beriman kepada taqdir dan qadar sama dengan beriman kepada Sunnatullah, yakni mengimani adanya suatu kepastian hukum yang telah diciptakan Allah pada semua makhlukNya. Dari itu, kata Nurcholish, “manusia tidak bisa tidak, harus memperhitungkan dan tunduk pada hukum–hukum itu dalam amal perbuatannya”.²⁰ Kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang luas, terkait dengan apa yang dibicarakan dalam *af’al al-’ibad*, taqdir dan qadar.

Dari pendapat Nurcholish yang diuraikan di atas dapat dipahami betapa ia berpegang kuat pada Sunnatullah, dan dengan menekankan

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Pradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 291.

²⁰ *Islam, Doktrin dan Peradaban*, 291.

sifatnya yang pasti ia menjadikan Sunnatullah sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan dalam beramal dan berbuat.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa makna pasti bagi Nurcholish, apa makna Sunnatullah yang bersifat pasti. Apakah sama dengan konsep pasti yang dibawa oleh Harun. Dalam hal ini Nurcholish mempunyai konsep tersendiri yang jauh berbeda dengan yang dikemukakan Harun yang dijelaskannya pada penulis dan mahasiswanya di Program Doktor Semester V pada tahun 1985. Bagi Nurcholish arti pasti bagi Sunnatullah bukan dalam arti tidak pernah terjadi perubahan untuk selamanya. Perubahan itu bisa terjadi di satu-saat, tanpa diperhitungkan. Dia mengangkat teori kuantum²¹ sebagai contoh dan mengatakan, bahwa electron tidak selamanya berputar-putar pada lintasan tertentu, tetapi pada satu saat bisa terjadi perpindahan ke lintasan lain yang mengakibatkan terjadinya sesuatu hal. Ini bermakna, bahwa sesuatu yang *khawariq al-'adah*, peristiwa yang di luar kebiasaan, bisa terjadi.²² Itulah makna ayat *la tabdila, wa la tahwila* bagi Nurcholish, artinya Sunnatullah bersifat mesti, pasti dan tidak berubah, tetapi di satu saat di luar dugaan perubahan bisa terjadi.

Kalau ditelusuri khazanah pemikiran umat Islam dahulu, akar pemikiran Nurcholish yang seperti ini sebenarnya sudah muncul pada abad klasik dan abad pertengahan, bahkan umumnya pemikir-pemikir Islam sejak masa klasik, abad pertengahan dst. mempunyai pemikiran yang demikian, yaitu mereka yang menganut paham Salaf, Asya'ariyah dsb. Ibnu Taimiyah,²³ seorang penganut paham *Salafiah* yang muncul di abad pertengahan mencoba mencari jalan tengah antara ajaran Mu'tazilah dan Asy'ariah. Di satu sisi ia sangat rasional,

²¹ Tentang teori kuantum lihat, Trianto, *Wawasan Ilmu Alamiyah Dasar Perspektif Islam dan Barat* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 2006.

²² Ibnu Taimiyah dalam *Al-'Aqidah al-Wasithiyah* (Beirut, Lubnan: Dar a l-'Arabiyyah, t.th), 89.

²³ Nama lengkapnya Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ibn al-Abbas Ibn Taimiyah (661-797) H. Lahir ssi Harran, sebuah kota dekat Damsyik, tujuh tahun sebelum penyerangan Mongol ke kota tersebut. Ia penganut mazhab Hanbali dan dalam Dunia Islam dikenal sebagai tokoh pemurni akidah dari pengaruh kaum teolog, filosof dan sufi dan mengembalikannya kepada Quran dan sunnah. Itulah sebabnya gerakannya disebut dengan "Gerakan Salafiah". Lihat Siraj al-Haque *Ibn Taimiyah* dalam M.M. Syarief *A History of Muslim Philosophy II* (otto Harrasaowitz: Wiesbaden, , 1960), 796-797.

seperti dengan gigih mempertahankan paham kebebasan manusia pada perbuatannya, dan mengatakan, bahwa semua peristiwa di latar belakang oleh sebab.²⁴ dan ia mengaitkan terjadinya satu peristiwa dengan teori *al-sabab wa al-musabbabat*,²⁵ seperti yang dipahami oleh kaum Mu'tazilah. Akan tetapi ketika ia harus berhadapan dengan konsekuensi dari paham *al-sabab wa al-musabbabat* yang dianutnya²⁶ ia kembali "jatuh" ke paham Salafiah. Dari itulah dikatakan, dari satu sisi ia mengangkat paham rasional Mu'tazilah, tetapi di sisi lain ia tetap terikat dengan paham tradisional Salafiah. Pemikiran yang seperti inilah yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah di abad ke XIII M, dan kemudian dimunculkan oleh murid-muridnya, termasuk Nurcholish pada abad ke XXI.

Dari sini juga bisa dipahami, betapa pendapat Nurcholis bertolak belakang secara tajam dengan teori yang dikemukakan Harun sebelumnya. Perbedaan paham, dalam hal ini, antara keduanya sukar dijumpai. Kemungkinan perbedaan pendapat ini dilatar belakang oleh akar pendidikan yang mereka lalui. Harun tidak dibentuk oleh pemikiran tradisional yang berkembang di pesantren. Sejak kecil ia dididik dalam lingkup pendidikan Belanda, meskipun di rumah ia mendapatkan pendidikan agama dari orang tua dan keluarganya.²⁷ Ini barangkali yang dominan mendukungnya sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi seorang rasionalis Islam (bukan rasionalis Barat) yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang ia dapatkan di Barat. Berbeda dengan Nurcholish, ia dibesarkan dalam lingkungan pesantren sampai ia memasuki dunia perguruan tinggi. Ia tidak melepaskan diri dari paham tradisional, meskipun setelah ia berkenalan dengan paham-

²⁴ Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz II (al-Riyadh al-Haditsah, tk, tt), 21.

²⁵ Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Majmu'at, fi al-Rasail wa al-Masail*, Juz V (Lajnah al-Turats al-'Arabi, t.th), 157.

²⁶ Perbedaan antara paham *al-sabab wa al-musabbabat* yang di anut oleh Ibn Taimiyah dengan kaum Mu'tazilah ialah bagi kaum Mu'tazilah hubungan antara sebab dengan musabbab adalah hubungan langsung (hubungan *'illat dan ma'lul*), sedangkan bagi Ibn Taimiyah hubungan itu tidak langsung, tetapi harus dengan izin Allah.

²⁷ *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 Tahun Harun Nasution* (Jakarta: LSA, J 1989), 8.

paham yang lain. Itulah barangkali mengapa akhirnya ia cenderung kepada paham Ibnu Taimiyah, seorang rasionalis, di satu sisi, tetapi tetap tidak meninggalkan paham tradisionalisnya di sisi lain.

C. Penutup

Dari uraian di atas jelas terlihat, bahwa ada perbedaan yang tajam antara Harun Nasution dan Nurcholish Madjid dalam memahami Sunnatullah, tetapi tidak pada semua pembicaraan tentang Sunnatullah. Banyak ditemukan kesepakatan dalam paham mereka, seperti tentang makna Sunnatullah, sifat-sifat Sunnatullah, awal penciptaan Sunnatullah dan sebagainya. Perbedaan yang ditemukan adalah dalam memahami sifat pasti dan tetap pada Sunnatullah. Bagi Harun pasti berarti tetap dan tidak berubah untuk selamanya, dimanapun dan kapanpun. Pemahaman ini membawa kepada keyakinan bahwa sesuatu yang *khawariq al-'adat* yang menyalahi kebiasaan tidak akan terjadi selamanya. Sebuah paham yang dilandasi oleh kajian filosofis yang diwarisi dari tokoh-tokoh Mu'tazilah.

Bagi Nurcholish pasti dan tetap sebagai sifat Sunnatullah, dengan makna pada saat-saat tertentu bisa terjadi perubahan. Pendapat ini dilandasi oleh paham yang berpegang teguh pada paham kekuasaan mutlak Tuhan. Betapapun rasionalnya Ibn Taimiyah, tetapi ia tetap berpegang pada paham kekuasaan mutlak Tuhan. Di sini tampak bahwa Harun lebih konsisten dengan makna pasti dan tetap, sesuai dengan bunyi ayat 43 surat al-Fathir: *Wa lan tajida li sunnat Allah tabdilaa*, dan pada ayat 62 surat al-Ahzab *Wa lan tajida li sunnat Allah tahwila*. Inilah salah satu contoh sangkalan Nurcholish pada mereka yang menuduhnya sebagai murid Harun. Nurcholish mengatakan:”saya tidak pernah menjadi murid Pak Harun, meskipun banyak orang mengatakan demikian.²⁸ Dari itulah mereka berbeda pendapat dan tidak sepaham dalam masalah ini.

²⁸ Panitia, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 Tahun Harun Nasution*, LSA, Jakarta, 1989, h. 102

Daftar Pustaka

- al-Khathib, Abd al-Karim. *Al-Qadha wa al-Qadar*. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1979.
- Abduh, Al-Syaikh Muhammad. *Durus min al-Quran al-Karim* Kairo: Dar al-Hilal, , t.th.
- Nasution, Harun. *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: LSAF, 1989. <http://id.wikipedia.org/wiki/sunnatullah>
- Syarief, M.M. *A History of Muslim Philosophy II*. Otto Harrasaowitz: Wiesbaden, , 1960.
- Abduh, Muhammad. *Islam Din al-“ilm wa al-Madaniyyah*. Kairo: al-Majlis al-A’la li Asysyuun al-Islamiyyah, 1964.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Quran al-Hakim al-Syahir bi al-Manar*. Juz IV. Dar al-Fikr, t.t.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tarikh al-Ustaz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*, Juz II. Kairo, al-Manar.1931.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Pradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Madjid, Nurcholish. “Abduhisme Pak Harun “ dalam *Refleksi Pembaruan Pemikiran, Islam*. Jakarta: LSAF, 1989.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin. *Al-‘Aqidah al-Wasithiyyah*. Beirut Lubnan: Dar Al ‘Arabiyah, t.t.
- Trianto. *Wawasan Ilmu Alamiah Dasar, Perspektif Islam dan Barat*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Trianto. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*.Juz II. al-Riyadh al-Haditsah, tk, tt.Trianto *Majmu’at, fi al-Rasail wa al-Masail*. Lajnah al-Turats al-‘Arabi, Juz V, tk, t.th.
- Wolfson, Harry A ustryrn. *The Philosophy of the Kalam*.London: Harvard University Press, 1976.